



LAPORAN KEGIATAN

BIMTEK

BIMBINGAN TEKNIS

DPRD KOTA TEGAL

"Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025"

KERJASAMA

SEKRETARIAT DPRD KOTA TEGAL DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Allah SWT yang telah mencurahkan Berkat dan Rahmat-Nya sehingga kami Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Kabupaten Semarang dapat menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Kota Tegal dengan tema “Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025”.

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk langsung pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Kota Tegal yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis berdasarkan atas Perjanjian Kerja sama antara UNDARIS Kabupaten Semarang dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari adanya kerja sama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait. Untuk itu tidaklah berlebihan jika pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal.
2. Tim Monitoring dan Evaluasi Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah yang telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bimbingan Teknis.
3. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Seluruh Anggota DPRD Kota Tegal yang berkenan mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh LPPM UNDARIS di Hotel Santika Kota Pekalongan pada tanggal 12 s.d. 14 Mei 2024.
4. Sekretaris DPRD dan segenap Sekretariat DPRD Kota Tegal yang telah bekerja sama dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kota Tegal.
5. Rektor UNDARIS Kabupaten Semarang yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Kota Tegal.
6. Narasumber, Moderator, Panitia Pelaksana, dan semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Kota Tegal.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak, semoga kegiatan Bimbingan Teknis Kota Tegal ini bermanfaat terutama dalam meningkatkan tugas pokok pimpinan dan anggota Kota Tegal. Kami berharap kerja sama ini dapat ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang.

Tegal, 15 Mei 2024
Ketua LPPM

Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP.196009011994031001



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	0
Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	2
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum.....	6
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Bentuk dan Metode Kegiatan.....	9
E. Pembiayaan Kegiatan	9
F. Lembaga Pelaksana	10
BAB II Kegiatan Bimbingan Teknis	
A. Tema Kegiatan.....	11
B. Waktu dan Tempat Kegiatan	11
C. Materi Kegiatan	11
D. Narasumber	21
E. Moderator.....	22
F. Peserta	22
G. Susunan Acara Kegiatan	22
H. Lampiran.....	22
I. Penutup	23

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal
2. Akreditasi Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Kabupaten Semarang.
3. Surat Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Bimbingan Teknis dan Workshop Pendalaman Tugas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
4. Proposal Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal.
5. Surat Penawaran dan Jadwal Kegiatan Bimbingan Teknis.
6. Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal.
7. MoU Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal.
8. Daftar Hadir Peserta Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal
9. Daftar Hadir Narasumber Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal.
10. Biodata Narasumber Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal.
11. Materi-materi Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal.
12. Kwintasi.
13. Fotocopy Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal.
14. Dokumentasi Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang melalui tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam pencapaiannya dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai macam upaya dalam mencapai apa yang diinginkan serta mengkaji berbagai ketidakpastian, mengukur kapasitas yang ada kemudian memilih arah terbaik serta langkahlangkah untuk mencapainya.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah menjadi tahapan awal penentu ketercapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang tepat akan memberikan pedoman bagi pencapaian pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Sedangkan, perencanaan yang buruk akan menghasilkan ketidakpastian bahkan berpotensi menimbulkan kegagalan bagi daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunannya.

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya sistematis dan terencana oleh seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.



Pembangunan daerah tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Pada upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah Kota Tegal disusun berdasarkan potensi dan tantangan yang dihadapi dengan tetap memperhatikan kepentingan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan peran dan kewenangan yang dimiliki. Perencanaan pembangunan daerah idealnya dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.

Sebagai awal dari pelaksanaan pembangunan daerah maka berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepada setiap Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun



perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah, juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara regulasi, pedoman penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 mempertimbangkan kebijakan yang masih berlaku seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan



Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta aturan-aturan lainnya yang masih berlaku.

Hal ini menjadi tantangan suatu wilayah agar dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan tetap beorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga terciptanya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia jangka pendek dengan keberlanjutan dalam pembangunan dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan. Dalam hal ini, aspek dalam pembangunan berkelanjutan bukan terbatas hanya dalam aspek lingkungan hidup namun juga dalam aspek sosial, ekonomi dan hukum dan tata kelola.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN BIMBINGAN TEKNIS KOTA TEGAL

Maksud dari diselenggarakannya Bimbingan Teknis Kota Tegal ini adalah Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka



panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Tegal.

Adapun tujuan diselenggarakannya Bimbingan Teknis Kota Tegal ini yaitu :

1. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan bagi setiap Pimpinan Daerah;
2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memberikan pemahaman arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang telah ditetapkan sebelumnya;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kota Tegal dan DPRD Kota Tegal dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kota Tegal dan DPRD Kota Tegal untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kota Tegal dan DPRD Kota Tegal untuk memprediksi kerangka pendanaan program dan kegiatan dalam rentang waktu 5 tahun;
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kota Tegal dan DPRD Kota Tegal dalam mencapai indikator kinerja Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kota Tegal;
7. Menyediakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan



berkelanjutan.

D. BENTUK DAN METODE KEGIATAN

Bentuk dan metode kegiatan Bimbingan Teknis Kota Tegal dengan tema "**Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025**" ini meliputi :

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka persiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis.
2. Pendekatan klasikal (teori) Bimbingan Teknis secara klasikal dilakukan dengan mengundang narasumber yang relevan sesuai dengan agenda kegiatan tersebut, kemudian setiap narasumber mengawali dengan presentasi makalah dan selanjutnya dilakukan Tanya jawab dengan pimpinan dan anggota DPRD. Pendekatan klasikal dipandu oleh seorang moderator yang bertugas mengarahkan peserta dan narasumber untuk fokus pada topik Bimbingan Teknis. Hal-hal yang penting terkait dengan topik Bimbingan Teknis akan dicatat sebagai masukan untuk perbaikan maupun proses pendampingan tahap berikutnya.
3. Penyusunan laporan kegiatan Bimbingan Teknis.

E. PEMBIAYAAN KEGIATAN

Biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kota Tegal "**Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025**" dibebankan melalui APBD dengan jumlah nominal keikutsertaan setiap peserta adalah sebesar @ Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu



rupiah), biaya tersebut sudah termasuk fasilitas akomodasi dan konsumsi hotel selama 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bedah Raperda dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten.

F. LEMBAGA PELAKSANA

Kegiatan Bimbingan Teknis Kota Tegal dengan tema **"Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025"** ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNDARIS Kabupaten Semarang.



BAB II KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

A. TEMA KEGIATAN

Tema Bimbingan Teknis Kota Tegal "**Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025**".

B. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Kota Tegal dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 Mei 2024 dengan waktu selama kegiatan selama 3 (tiga) hari.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Kota Tegal diselenggarakan di Hotel Santika Jalan Gajah Mada Bar. No.7A, Kramatsari, Kec. Pekalongan Bar, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118.

C. MATERI KEGIATAN

Materi Bimbingan Teknis "**Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025**" adalah sebagai berikut :

1. **Resume Materi I yang dipaparkan dari Akademisi UNDIP Bapak Prof. Dr. Ir. Sri Puryono KS, M.P Dengan Tema "Membangun Profesionalisme Dan Integritas Dalam Pelaksanaan Tri Fungsi DPRD".**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah dibantu oleh staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Staf yang diperbantukan adalah merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPRD

Susunan DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Kedudukan DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan.

FUNGSI

DPRD mempunyai fungsi :

1. Legislasi
 - Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama bupati.
2. Anggaran
 - Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bupati.
3. Pengawasan
 - Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.



HAK-HAK DPRD

DPRD mempunyai hak:

1. Interpelasi

- Hak interpelasi sebagaimana yang dimaksud adalah DPRD mempunyai hak untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Angket

- Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Menyatakan Pendapat

- Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

1. HAK ANGGOTA DPRD

- Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
- Mengajukan pertanyaan
- Menyampaikan Usul dan Pendapat
- Memilih dan dipilih
- Membela diri
- Imunitas
- Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas



- Protokoler; dan
- Keuangan dan administratif.

2. KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
- Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan.
- Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Mentaati tata tertib dan kode etik.
- Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan
- Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

DEFINISI PROFESIONAL, KARAKTER DAN INTEGRITAS

Profesionalisme ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang



professional dengan penuh tanggung jawab, adil, kompeten, profesional dan menjunjung kerahasiaan.

Karakter adalah akumulasi dari kepribadian, watak serta sifat yang dimiliki oleh seorang individu dan mengarahkan pada kebiasaan maupun keyakinan individu tersebut dalam kehidupan sehari-harinya.

Integritas adalah kemampuan untuk melatih hati nurani, termasuk kejujuran, ketulusan, dan dedikasi yang dibangun di atas tiga elemen kunci, yakni nilai kepemimpinan, koherensi, dan komitmen.

Sikap profesional memiliki banyak manfaat, baik untuk individu maupun institusi :

1. Meningkatkan reputasi
2. Memperkuat kepercayaan
3. Meningkatkan kredibilitas
4. Meningkatkan kualitas kerja
5. Meminimalisir risiko
6. Meningkatkan kepuasan kerja

Etika Profesional

- Integritas
- Kompetensi
- Confidensial
- Profesionalisme (standar etika & moral)
- Kepemimpinan
- Pelayanan
- Tanggung jawab sosial

Kualitas profesionalisme didukung dengan ciri-ciri pada sikap dan karakter individu : Jujur dan tepat waktu, Memiliki tanggung jawab dan berintegritas, Memiliki kode etik yang baik,



Memiliki perencanaan yang baik, Senantiasa mengembangkan kualitas dan pengetahuan diri.

Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, kita dituntut untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan jujur, sehingga menghasilkan jiwa yang profesional.

2. Resume Materi II dipaparkan dari Konsultan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapak Dr. Gunarto dengan Tema "Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 berbasis RPJMD (RPD), Pokir DPRD dan Musrenbang Berjenjang".

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Target Pembangunan Nasional dan Target Pembangunan Provinsi dalam Mendukung Dan Mewujudkan Pembangunan Daerah Untuk :

1. Peningkatan & Pemerataan Pendapatan Masyarakat
2. Peningkatan & Pemerataan Daya Saing Daerah
3. Peningkatan & Pemerataan Kesempatan Kerja
4. Peningkatan & Pemerataan Lapangan Berusaha
5. Peningkatan & Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik

Selain melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, daerah juga diharuskan untuk berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap



mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Selanjutnya ketercapaian sasaran dan ketersediaan data menjadi ukuran utama yang sangat penting. Oleh karena itu, ukuran-ukuran dibawah ini perlu menjadi perhatian, yaitu :

1. Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan.
2. Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD.
3. Prosentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan.

Nilai Strategis RKPD

1. Media untuk mengimplementasikan RPJMD tiap tahun selama lima tahun.
2. Pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun.
3. Pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah.
4. Alat atau instrument pengendalian kinerja bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.
5. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepada Daerah selama 1 tahun.
6. Ruang bagi anggota DPRD dalam mengusulkan pokok-poko pikiran DPRD.
7. Pedomana penilaian keberhasilan pemerintahan daerah sesuai amanat Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen anggaran daerah.



Pasal 266 Ayat (2) UU 23 Tahun 2014 (Pemda) :

Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, Kepala Daerah dikenai sanksi administrative berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

PP 12 Tahun 2017

KDH yang melakukan pelanggaran Administaras dalam penyelenggaraan Pemda dijatuhi sanksi administrasi pelanggaran administrasi KDH tidak menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RKPD Kota Tegal 2025

1. Memastikan kesinambungan dan sinkronisasi kinerja, indikator kinerja dan target penyelenggaraan urusan.
2. Mempertimbangkan hasil dalev kinerja RPD, dan hasil dalev Renstra PD (hasil evaluasi kinerja RKPD dan Renja tahun sebelumnya [2022 dan 2023]).
3. Memperhatikan penyelarasan target pembangunan nasional antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dalam dokumen perencanaan.
4. Memastikan hasil koordinasi teknis perencanaan telah ditindaklanjuti secara konsisten dalam dokumen perencanaan.
5. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2025 bagian dari RPJPD 2025-2045.

3. **Resume Materi III yang dipaparkan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Bapak Iwan Novarian S, S.E. M.Ak. CA. CNLP. CPSAK. LCCC. AK dengan Tema Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).**



Usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Sumberdaya Daerah SDM, Sarana Prasarana, Material, Anggaran/APBD dan Sumber Dana Lainnya, dan Peraturan/Kebijakan/SOP.

Proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya (5M).

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Pada prinsipnya pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Pembangunan daerah maupun nasional sama-sama bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

1. Adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. RPJPD Kota Tegal 2025 - 2045
3. 1945 - 2045 → 100 tahun Indonesia Merdeka



Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. teknokratik;
2. partisipatif;
3. politis; dan
4. atas-bawah dan bawah-atas. (*top down* dan *bottom up*)

Persiapan penyusunan RPJPD

1. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
2. orientasi mengenai RPJPD;
3. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Musrenbang RPJPD

1. membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
2. dihadiri oleh para pemangku kepentingan
3. paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD
4. Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

1. Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
2. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah



tentang RPJPD kepada DPRD : untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Penetapan RPJPD

1. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah : terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
2. Kepala Daerah menyempurnakan : rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
3. Gubernur menetapkan : Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD provinsi.
4. RPJPD yang telah ditetapkan : dengan Peraturan Daerah wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Kota Tegal 2045 adalah Kota Tegal yang bertransformasi menjadi Smart dan Sustainable City sehingga meningkatkan kualitas hidup warga, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

D. NARA SUMBER

Narasumber Bimbingan Teknis Kota Tegal "**Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025**" adalah sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sri Puryono KS, M.P dari Akademisi UNDIP.
2. Bapak Dr. Gunarto dari Konsultan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Bapak Iwan Novarian S, S.E. M.Ak. CA. CNLP. CPSAK. LCCC.



AK dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

E. MODERATOR

1. Ibu Dr. Eka Handriani, S.E., M.M.

F. PESERTA

1. Peserta Bimbingan Teknis Kota Tegal terdiri atas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal sebanyak 29 (dua puluh sembilan) peserta.
2. Daftar hadir terlampir.

G. SUSUNAN ACARA KEGIATAN

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Sambutan-Sambutan
4. Pemaparan Materi dan Diskusi
5. Penutup

H. LAMPIRAN

1. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal
2. Akreditasi Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Kabupaten Semarang.
3. Surat Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Bimbingan Teknis dan Workshop Pendalaman Tugas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
4. Proposal Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal.
5. Surat Penawaran dan Jadwal Kegiatan Bimbingan Teknis.
6. Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal.
7. MoU Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal.
8. Daftar Hadir Peserta Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal



9. Daftar Hadir Narasumber Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal.
10. Biodata Narasumber Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal.
11. Materi-materi Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal.
12. Kwintasi.
13. Fotocopy Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal.
14. Dokumentasi Bimbingan Teknis DPRD Kota Tegal.

I. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Kota Tegal diajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait khususnya DPRD Kota Tegal, terima kasih.

Ungaran, 15 Mei 2024

Ketua LPPM



Dr. Sutomo, M.Pd.

NIP.196009011994031001



LAMPIRAN - LAMPIRAN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 57/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2024, menyatakan bahwa

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Kabupaten Semarang
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Desember - 2023 sampai dengan 5 Desember 2028*



Jakarta, 30 - Januari - 2024


Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNDARIS

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 177a/U.3/IX/2023

TENTANG
TIM PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS DAN WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD



Rektor UNDARIS Kabupaten Semarang

- Menimbang :
- bahwa terdapat Keputusan Rektor terkait Tim Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Workshop Pendalaman tugas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Nomor 039/U.3/III/2023 dirasa perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan untuk menjamin peningkatan mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di berbagai kegiatan;
 - bahwa berkenaan dengan diktum a di atas maka perlu di bentuk panitia pelaksana Bimbingan Teknis dan Workshop Pendalaman Tugas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor: 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5336);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584);
 - Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Akta Perubahan Yayasan UNDARIS Kabupaten Semarang Nomor 16 tanggal 13 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Tim Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan
Kedua : Panitia bertugas melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang merupakan salah satu tugas dan fungsi dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang tersedia
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 23 September 2023
Rektor

Dr. Dr. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002

Lampiran :
Surat Keputusan Nomor : 177a/U.3/IX/2023

**TIM PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS DAN WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

Penanggung Jawab : Rektor
Penasehat : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni dan Humas
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sarana Prasarana
Ketua : Dr. Sutomo, M.Pd.
Bendahara : Novita Rahayu, S.E., M.H.
Humas : Idul Hanzah Alid, S.H., M.H.

Ungaran, 23 September 2023

Rektor



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



YAYASAN UNRARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax: (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

Nomor : 079/A.II/IV/2024
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Surat Penawaran Bimbingan Teknis

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kota Tegal
Di Tegal

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan kami Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Darul Ulum Islamic Centre (UNDARIS) Ungaran, berdasarkan surat dari Kemendagri BPSDM Nomor 095.3/682/BPSDM, tanggal 28 Januari 2022 tentang penyelenggaraan pendalaman tugas DPRD bermaksud mengajukan penawaran kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema: **"Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025"** yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Minggu - Selasa
Tanggal : 12 s.d 14 Mei 2024
Tempat : Hotel Santika Jalan Gajah Mada Bar. No.7A, Kramatsari, Kec. Pekalongan Bar, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118.

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rek. BRI Rekening 1110- 01-000300.30.7 a.n LPPM Undaris, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari di hotel, *seminar kit*, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimtek dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten.

Demikian surat permohonan kerja sama kegiatan Bimbingan Teknis kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Ungaran, 25 April 2024
Ketua LPPM

Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP.196009011994031001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Rektor sebagai laporan.
2. Sekretaris DPRD Kota Tegal
3. Arsip



YAYASAN UNRARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax: (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

JADWAL BIMTEK KOTA TEGAL

Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025
Hotel Santika Pekalongan, Tanggal 12 s.d 14 Mei 2024

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber	JP
Hari Minggu, 12 Mei 2024				
1	13.00-14.00	Check in Hotel	Panitia	
	14.00-18.00	Registrasi Peserta	Panitia	
	18.00	Istirahat	Panitia	
Hari Senin, 13 Mei 2024				
2	06.00-08.00	<i>Breakfast</i>	Panitia	
	08.00-09.00	Pembukaan: 1. Sambutan Rektor 2. Sambutan Ketua DPRD	Rektor UNRARIS Ketua DPRD Kota Tegal	
	09.00-12.45	Materi I : Membangun Profesionalisme Dan Integritas Dalam Pelaksanaan Tri Fungsi DPRD	Akademisi	5
	12.45-13.15	Lanjutan Diskusi dan Pendalaman Materi I	Akademisi	2
	13.15-14.00	ISHOMA	Panitia	
	14.00-17.00	Materi II : Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 berbasis RPJM, Pokir dan Musrembang Berjenjang.	Akademisi	4
	17.00-18.30	ISHOMA	Panitia	
	18.30-19.00	Lanjutan Diskusi dan Pendalaman Materi II	Akademisi	2
	19.00-22.45	Materi III : Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia	5
22.45	Istirahat	Panitia		
Hari Selasa, 14 Mei 2024				
3	06.00-08.00	<i>Breakfast</i>	Panitia	
	08.00-09.30	Lanjutan Diskusi dan Pendalaman Materi III	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia	2
	09.00-11.00	Penutupan dan Penyerahan Sertifikat	Ketua LPPM	
	11.00-12.00	Check out Hotel	Panitia	


Ketua
UNIVERSITAS DARUL ULUM
ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP.196009011994031001



PEMERINTAH KOTA TEGAL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Pemuda Nomor 4 Telepon (0283) 321505 Faksimili (0283) 322269
Tegal – 52111

Tegal, 29 April 2024

Nomor : 02/SP Bintek/Undaris/IV/2024
Sifat : Segera
Lampiran : ----
Perihal : Kesiediaan Mengikuti Kegiatan
Bimbingan Teknis

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat Universitas
Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI (LPPM UNDARIS)
Kabupaten Semarang
Jalan Tentara Pelajar Nomor 13
Ungaran Timur
di-

UNGARAN

Memperhatikan Surat Saudara tanggal 25 April 2024 Nomor 079/A.II/IV/2024 perihal Surat Penawaran Bimbingan Teknis, bersama ini disampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal bersedia mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (LPPM UNDARIS) Kabupaten Semarang pada:

Hari : Minggu sd. Selasa
Tanggal : 12 sd. 14 Mei 2024
Tempat : Hotel Santika

Jalan Gajah Mada no. 7A Kramatsari, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

Tema : Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025

Demikian untuk menjadi periksa dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TEGAL,

HERVIYANTO GUNARSO WP, S.IP. M.Si.
Rembina Utama Muda
NIP. 19700215 199003 1 007

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
2. Arsip.



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR : 03/PKS/Undaris/IV/2024
NOMOR : 082/A.1/IV/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-04-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HERVIYANTO GUNARSO WP., S.IP. M.Si.**, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 4 Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Dr. SUTOMO, M.Pd.**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Kabupaten Semarang, yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 13 Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan bahwa PARA PIHAK perlu membentuk kerjasama, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
3. Kesepahaman Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dengan Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Kabupaten Semarang Nomor 01/MoU/Undaris/IV/2024 dan Nomor 081/ tanggal 29 April 2024 tentang Kegiatan Penyelenggaraan Pendalaman Tugas dan Pendampingan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 2

Kegiatan Bimbingan Teknis akan dilaksanakan pada:

Hari : Minggu sd Selasa

Tanggal : 12 sd 14 Mei 2024

Tempat : Hotel Santika

Jalan Gajah Mada no. 7A Kramatsari, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

Tema : Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
- (2) mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit, dan sertifikat.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyiapkan Peserta Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
 - b. menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Bimbingan Teknis sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara;
 - c. memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis.
- (4) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Bimbingan Teknis dari Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal

sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta dari PIHAK KESATU.

- b. memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari PIHAK KESATU.

(5) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menerbitkan dan menandatangani sertifikat;
- b. Mengajukan permohonan penomoran sertifikat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis/Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bedah Rancangan Peraturan Daerah kepada PIHAK KESATU.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, yang pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat.

- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Perjanjian ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Dr. SUTOMO, M.Pd.

PIHAK KESATU

HERVIYANTO GUNARSO WP., S.IP. M.Si.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Nomor : 893/PT14/923.567/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kota Tegal

Semarang, 06 Mei 2024
Kepada :
Rektor Universitas Darul Ulum Islamic
Centre Sudirman GUPPI
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 080/A.I/IV/2024, tanggal 27 April 2024, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Tegal, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Tegal (Model Bimtek) yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan 14 Mei 2024 bertempat di Hotel Santika Pekalongan.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya tentang Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Endemi;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Membangun Profesionalisme Dan Integritas Dalam Pelaksanaan Tri Fungsi DPRD;
 - b. Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 berbasis RPJM, Pokir dan Musrembang Berjenjang.;
 - c. Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI;

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
6. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
7. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
8. Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi *Covid-19* maka rekomendasi tidak berlaku dan tidak akan diterbitkan nomor registrasi;
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Pembina Utama Madya
NIP. 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Walikota Tegal;
 4. Sekretaris DPRD Kota Tegal;
-



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS DPRD KOTA TEGAL
“Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025”
Hotel Santika Pekalongan, 12 s.d 14 Mei 2024

Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2024
Pukul : 09.00 – 12.45 WIB
Materi I : Membangun Profesionalisme Dan Integritas Dalam Pelaksanaan Tri Fungsi DPRD
Narasumber : Prof. Dr. Ir. Sri Puryono KS, M.P.

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KUSNENDRO, S.T.	Ketua	
2	KH. HABIB ALI ZAENAL ABIDIN, S.E., M.H.	Wakil Ketua	
3	WASMAD EDI SUSILO, S.H.	Wakil Ketua	
4	H. SODIK GAGANG	Anggota	
5	ENNY YUNINGSIH, S.H., M.H.	Anggota	
6	FATHUL IMAM, S.Pd.I	Anggota	
7	H. AMIRUDDIN, Lc.	Anggota	
8	Hj. ELY FARISATI, S.E.	Anggota	
9	Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M	Anggota	
10	PURNOMO, S.H.	Anggota	
11	SUGIYONO, S.E.	Anggota	
12	TEGUH IMAN SANTOSO, S.H., M.H.	Anggota	
13	YUSUF AL BAIHAQI, S.H	Anggota	
14	ZAENAL NUROHMAN, A.Md.	Anggota	
15	Hj. ROSALINA, S.IP., M.H.	Anggota	
16	SUTARI, S.H., M.H.	Anggota	
17	TAUCHIDIN	Anggota	
18	H. TENGKU RIZKI ALJUPRI, B.BA. M.BA.	Anggota	



YAYASAN UNRARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
19	Drs. H. ANSHORI FAQIH	Anggota	19
20	H. EDY SURIPNO, S.H., M.H.	Anggota	20
21	BAYU ARIE SASONGKO, S.T., M.M.	Anggota	21
22	EKO PATRIYO SUMADI	Anggota	22
23	H. EKO SUSANTO	Anggota	23
24	H. AKHMAD SATORI, S.E.	Anggota	24
25	H. SISDIONO, S.Pd.	Anggota	25
26	MOH. MUSLIM	Anggota	26
27	MOH. SEFRUDIN	Anggota	27
28	MUHAMMAD MASRURI	Anggota	28
29	TRIONO	Anggota	29

Ketua LPPM



Dr. Satomo, M.Pd.

NIP.196009011994031001



YAYASAN UNNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS DPRD KOTA TEGAL
“Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025”
Hotel Santika Pekalongan, 12 s.d 14 Mei 2024

Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2024
Pukul : 14.00 – 17.00 WIB
Materi II : Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025
Berbasis RPJM, Pokir dan Musrembang Berjenjang.

Narasumber : Dr. Gunarto

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KUSNENDRO, S.T.	Ketua	
2	KH. HABIB ALI ZAENAL ABIDIN, S.E., M.H.	Wakil Ketua	
3	WASMAD EDI SUSILO, S.H.	Wakil Ketua	
4	H. SODIK GAGANG	Anggota	
5	ENNY YUNINGSIH, S.H., M.H.	Anggota	
6	FATHUL IMAM, S.Pd.I	Anggota	
7	H. AMIRUDDIN, Lc.	Anggota	
8	Hj. ELY FARISATI, S.E.	Anggota	
9	Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M	Anggota	
10	PURNOMO, S.H.	Anggota	
11	SUGIYONO, S.E.	Anggota	
12	TEGUH IMAN SANTOSO, S.H., M.H.	Anggota	
13	YUSUF AL BAIHAQI, S.H	Anggota	
14	ZAENAL NUROHMAN, A.Md.	Anggota	
15	Hj. ROSALINA, S.IP., M.H.	Anggota	
16	SUTARI, S.H., M.H.	Anggota	
17	TAUCHIDIN	Anggota	
18	H. TENGGU RIZKI ALJUPRI, B.BA. MBA.	Anggota	



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
19	Drs. H. ANSHORI FAQIH	Anggota	19
20	H. EDY SURIPNO, S.H., M.H.	Anggota	20
21	BAYU ARIE SASONGKO, S.T., M.M.	Anggota	21
22	EKO PATRIYO SUMADI	Anggota	22
23	H. EKO SUSANTO	Anggota	23
24	H. AKHMAD SATORI, S.E.	Anggota	24
25	H. SISDIONO, S.Pd.	Anggota	25
26	MOH. MUSLIM	Anggota	26
27	MOH. SEFRUDIN	Anggota	27
28	MUHAMMAD MASRURI	Anggota	28
29	TRIONO	Anggota	29

Netus, LPPM

Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP.196009011994031001



YAYASAN UNRARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS DPRD KOTA TEGAL

“Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025”

Hotel Santika Pekalongan, 12 s.d 14 Mei 2024

Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2024

Pukul : 19.00 – 22.45 WIB

Materi III : Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Narasumber : Iwan Novarian S, S.E. M.Ak. CA. CNLP. CPSAK. LCCC. AK

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KUSNENDRO, S.T.	Ketua	
2	KH. HABIB ALI ZAENAL ABIDIN, S.E., M.H.	Wakil Ketua	
3	WASMAD EDI SUSILO, S.H.	Wakil Ketua	
4	H. SODIK GAGANG	Anggota	
5	ENNY YUNINGSIH, S.H., M.H.	Anggota	
6	FATHUL IMAM, S.Pd.I	Anggota	
7	H. AMIRUDDIN, Lc.	Anggota	
8	Hj. ELY FARISATI, S.E.	Anggota	
9	Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M	Anggota	
10	PURNOMO, S.H.	Anggota	
11	SUGIYONO, S.E.	Anggota	
12	TEGUH IMAN SANTOSO, S.H., M.H.	Anggota	
13	YUSUF AL BAIHAQI, S.H	Anggota	
14	ZAENAL NUROHMAN, A.Md.	Anggota	
15	Hj. ROSALINA, S.IP., M.H.	Anggota	
16	SUTARI, S.H., M.H.	Anggota	
17	TAUCHIDIN	Anggota	
18	H. TENGGU RIZKI ALJUPRI, B.BA. M.BA.	Anggota	



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
19	Drs. H. ANSHORI FAQIH	Anggota	19
20	H. EDY SURIPNO, S.H., M.H.	Anggota	20
21	BAYU ARIE SASONGKO, S.T., M.M.	Anggota	21
22	EKO PATRIYO SUMADI	Anggota	22
23	H. EKO SUSANTO	Anggota	23
24	H. AKHMAD SATORI, S.E.	Anggota	24
25	H. SISDIONO, S.Pd.	Anggota	25
26	MOH. MUSLIM	Anggota	26
27	MOH. SEFRUDIN	Anggota	27
28	MUHAMMAD MASRURI	Anggota	28
29	TRIONO	Anggota	29

UNIVERSITAS DARUL ULUM
ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
KABUPATEN SEMARANG
Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP 196009011994031001



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS DPRD KOTA TEGAL
“Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025”
Hotel Santika Pekalongan, 12 s.d 14 Mei 2024

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Mei 2024
Pukul : 09.00 – 11.00 WIB
Agenda : Diskusi dan Penutupan

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KUSNENDRO, S.T.	Ketua	
2	KH. HABIB ALI ZAENAL ABIDIN, S.E., M.H.	Wakil Ketua	
3	WASMAD EDI SUSILO, S.H.	Wakil Ketua	
4	H. SODIK GAGANG	Anggota	
5	ENNY YUNINGSIH, S.H., M.H.	Anggota	
6	FATHUL IMAM, S.Pd.I	Anggota	
7	H. AMIRUDDIN, Lc.	Anggota	
8	Hj. ELY FARISATI, S.E.	Anggota	
9	Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M	Anggota	
10	PURNOMO, S.H.	Anggota	
11	SUGIYONO, S.E.	Anggota	
12	TEGUH IMAN SANTOSO, S.H., M.H.	Anggota	
13	YUSUF AL BAIHAQI, S.H	Anggota	
14	ZAENAL NUROHMAN, A.Md.	Anggota	
15	Hj. ROSALINA, S.IP., M.H.	Anggota	
16	SUTARI, S.H., M.H.	Anggota	
17	TAUCHIDIN	Anggota	
18	H. TENGGU RIZKI ALJUPRI, B.BA. M.BA.	Anggota	



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
19	Drs. H. ANSHORI FAQIH	Anggota	19
20	H. EDY SURIPNO, S.H., M.H.	Anggota	20
21	BAYU ARIE SASONGKO, S.T., M.M.	Anggota	21
22	EKO PATRIYO SUMADI	Anggota	22
23	H. EKO SUSANTO	Anggota	23
24	H. AKHMAD SATORI, S.E.	Anggota	24
25	H. SISDIONO, S.Pd.	Anggota	25
26	MOH. MUSLIM	Anggota	26
27	MOH. SEFRUDIN	Anggota	27
28	MUHAMMAD MASRURI	Anggota	28
29	TRIONO	Anggota	29

UNIVERSITAS DARUL ULUM
Kotifia LPPM
ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP 196009011994031001



YAYASAN UNRARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS DPRD KOTA TEGAL
"Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
dan Mekanise Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025"
Hotel Santika Pekalongan, 12 - 14 Mei 2024

NO	N A M A	PEMATERI	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Ir. Sri Puryono KS, M.P.	Pemateri 1	Akademisi UNDIP	1.
2	Dr. Gunarto	Pemateri 2	Akademisi UGM	2.
3	Iwan Novarian S, S.E. M.Ak. CA. CNLP. CPSAK. LCCC. AK	Pemateri 3	BPK RI	3.

“PENTINGNYA PROFESIONALISME, INTEGRITAS DAN KARAKTER BAGI PEJABAT NEGARA”

Prof. Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP
Guru Besar Sekolah Pasca Sarjana UNDIP Semarang





BIODATA

NAMA	: PROF. DR.IR. SRI PURYONO KS, MP, CIMBA.
TEMPAT, TANGGAL LAHIR	: SRAGEN, 29 FEBRUARI 1960
ALAMAT	:
❖RUMAH	: JL. JROBANG 1 NO:3 RT:03, RW: 08, NGESREP, BANYUMANIK, SEMARANG.
❖KANTOR	: KAMPUS PASCA SARJANA GEDUNG A LANTAI 5 JL. IMAM BARJO NO.5, PLEBURAN SEMARANG.
PEKERJAAN	: DOSEN UNDIP
RIWAAT PEKERJAAN	:
❖PNS KEHUTANAN	: 1984-2012
❖ASISTEN SEKDA	: 2012-2013
❖SEKDA PROV. JATENG	: 2013-2019
❖GURU BESAR UNDIP	: 2019-SEKARANG
HOBY	: OLAHRAGA, SENI, BERORGANISASI

Outline Pembahasan

01 Fungsi DPRD

02 Definisi Profesionalisme,
Karakter dan Integritas

03 Arti Penting Profesionalisme,
Karakter dan Integritas

04 Implementasi Profesionalisme,
Karakter dan Integritas

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPRD

DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:
a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota.

FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

LEGISLASI

Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama bupati

ANGGARAN

Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bupati

PENGAWASAN

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

HAK DPRD

INTERPELASI

Hak untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

ANGKET

Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENYATAKAN PENDAPAT

Hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

HAK ANGGOTA DPRD

- Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
- Mengajukan pertanyaan
- Menyampaikan Usul dan Pendapat
- Memilih dan dipilih
- Membela diri
- Imunitas
- Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
- Protokoler; dan
- Keuangan dan administratif.

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
- Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan.
- Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.



- Mentaati tata tertib dan kode etik.
- Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan
- Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.



DEFINISI PROFESIONAL, KARAKTER DAN INTEGRITAS

PENDAPAT AHLI : **PROFESIONALISME**

- Pamudji, 1985. Profesionalisme memiliki arti lapangan kerja tertentu yang diduduki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu pula.
- Korten & Alfonso, 1981. Profesionalisme adalah kecocokan (*itness*) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (*bureaucratic-competence*) dengan kebutuhan lugas (*ask-requirement*).

PROFESIONALISME ialah sifat-sifat (**kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu** dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang professional dengan **penuh tanggung jawab, adil, kompeten, profesional dan menjunjung kerahasiaan.**





PENDAPAT AHLI : **KARAKTER**

- Menurut Maxwell, karakter merupakan sebuah pilihan yang bisa menentukan sukses atau tidaknya seseorang yang berkaitan dengan proses belajar seseorang dan kemampuan menghadapi proses tersebut menjadi penentu tingkat keberhasilannya..
- Menurut Wayn, karakter berkaitan dengan teknis dan cara yang digunakan untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan ke dalam sebuah tingkah laku maupun tindakan.

KARAKTER adalah **akumulasi dari kepribadian, watak serta sifat** yang dimiliki oleh seorang individu dan mengarahkan pada **kebiasaan maupun keyakinan individu** tersebut dalam kehidupan sehari-harinya.

PENDAPAT AHLI : INTEGRITAS

- Menurut Jacobs (2004), integritas menekankan kekekalan moral, kejujuran pribadi, atau kejujuran.
- Menurut Butler dan Cantrell (1984, Hosmer, 1995), integritas didefinisikan sebagai reputasi yang kredibel dan jujur dari mereka yang menjelaskan istilah “kepercayaan” dalam konteks organisasi.

INTEGRITAS adalah kemampuan untuk melatih hati nurani, termasuk **kejujuran, ketulusan, dan dedikasi** yang dibangun di atas tiga elemen kunci, yakni **nilai kepemimpinan, koherensi, dan komitmen.**




ARTI PENTING
PROFESIONAL,
KARAKTER DAN
INTEGRITAS



Sikap profesional memiliki banyak manfaat, baik untuk individu maupun institusi.

1. Meningkatkan reputasi
2. Memperkuat kepercayaan
3. Meningkatkan kredibilitas
4. Meningkatkan kualitas kerja
5. Meminimalisir risiko
6. Meningkatkan kepuasan kerja



Etika Profesional

- Integritas
- Kompetensi
- Confidensial
- Profesionalisme (standar etika & moral)
- Kepemimpinan
- Pelayanan
- Tanggung jawab sosial

SUDAHKAH KITA **PROFESIONAL?**

"When wealth is lost, nothing is lost; when health is lost, something is lost; when character is lost, all is lost"

-Billy Graham-

- Pemimpin yang berkarakter memiliki daya tarik tersendiri
- Karakter merupakan dasar kepercayaan, bawahan hanya akan percaya kepada atasan yang berkarakter
- Karakter menarik kesetiaan, banyak pemimpin kelas dunia yang memiliki pengikut yang setia

A hand in a dark suit sleeve holds a glowing, multi-layered circular orb. The orb emits a bright light and is positioned over a cityscape at night, with lights from buildings and streets visible in the background. The overall image has a semi-transparent, ethereal quality.

**PENTINGNYA KARAKTER
DALAM LEADERSHIP**



Mengapa seorang pemimpin dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi?

Karena integritas adalah sebuah karakter kepemimpinan yang akan membentuk seorang pemimpin untuk berlaku jujur dan adil, dipercaya dan menjadi panutan sehingga menjadikannya sebagai sosok yang berwibawa dan disegani dalam menjalankan kepemimpinan tersebut.



Implementasi
Profesionalisme,
Karakter dan
Integritas





Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, kita dituntut untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan jujur, sehingga menghasilkan jiwa yang profesional.

Kualitas profesionalisme didukung dengan ciri-ciri pada sikap dan karakter individu

- 
1. **Jujur dan tepat waktu**
 2. **Memiliki tanggung jawab dan berintegritas**
 3. **Memiliki kode etik yang baik**
 4. **Memiliki perencanaan yang baik**
 5. **Senantiasa mengembangkan kualitas dan pengetahuan diri**

**PEOPLE DON'T FOLLOW
LEADERS, THEY FOLLOW WHAT
THEY SEE IN LEADERS**

~Kingsley Grant



PEMIMPIN YANG HEBAT

*Adalah mereka yang memiliki Profesionalitas,
Integritas, dan Karakter*



MATUR NUWUN
TERIMA KASIH



Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 berbasis RPJMD (RPD), Pokir DPRD dan Musrenbang Berjenjang

Gunarto

Konsultan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bimtek Peningkatan Peran DPRD

Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025
Hotel Santika Pekalongan, 12 s.d 14 Mei 2024

Outline

01 **Pendahuluan**

02 **Perencanaan Pembangunan Daerah**

03 **Dasar Hukum**

04 **Penyusunan RKPD 2025**





Pendahuluan

Pembangunan Daerah

Pasal 258 UU 23/2014

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari **Pembangunan Nasional**

Target
Pembangunan Nasional



kontribusi

K/L



PROV+KAB/KOTA

sinkronisasi dan harmonisasi
koordinasi teknis dikoordinasikan oleh
Mendagri dengan Menteri Bidang
Perencanaan



Target
Pembangunan Provinsi

kontribusi

PROV



KAB

koordinasi teknis pembangunan
dilaksanakan oleh **GUBERNUR**
sebagai wakil Pemerintah Pusat

Mendukung Dan Mewujudkan Pembangunan Daerah Untuk:



Peningkatan & Pemerataan
Pendapatan Masyarakat



Peningkatan & Pemerataan
Daya Saing Daerah



Peningkatan & Pemerataan
Kesempatan Kerja



Peningkatan & Pemerataan
Lapangan Berusaha



Peningkatan & Pemerataan
Akses dan Kualitas
Pelayanan Publik

Kontribusi Daerah Untuk Nasional



Selain melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, daerah juga diharuskan untuk berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional



Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional



Menggunakan pendekatan Proses:

- teknokratik,
- partisipatif,
- **politis**,
- atas-bawah dan bawah-atas.

Subtansi :

- Tematik
- Holistik
- Integratif
- Spasial

Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Hubungan Kinerja Antar Dokumen

RPJPD
(arah kebijakan dan sasaran pokok)

Arah & Tahapan Pembangunan Daerah	I (5)	I (10)	II (15)	IV (20)

Sasaran pokok RPJPD ditandai dgn target indikator makro

DITURUNKAN

DIJABARKAN

RPJMD
(Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran)

Sasaran, program dan kerangka pendanaan	I	II	III	IV	V

Sasaran, program dan kegiatan PD	I	II	III	IV	V

Renstra PD
(Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran)

DITURUNKAN

DIJABARKAN

RKPD
(Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran RPJMD sesuai Tahun Rencana)

Program dan kegiatan Pembangunan Daerah	1	2	3	12

Program dan keg Pemb Daerah	1	2	3	12

Renja PD
(Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran Renstra sesuai Tahun Rencana)





Dasar Hukum

Undang-Undang

- Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Jo Nomor 6 tahun 2023 Cipta Kerja
- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Nomor 6 tahun 2023 Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 Jo. Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah
- Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Presiden

- Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Permendagri

- Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dst
- Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal .

Permendagri (lanjutan)

- Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- **Nomor -- Tahun 2024 Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2025** (belum terbit/sebelumnya No. 10-2023 untuk RKPD 2024)

Peraturan Daerah Jawa Tengah

- Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
- Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029


Peraturan Daerah Kota Tegal

- Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal 2005- 2025;
- Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 – 2031




Penyusunan RKPD 2025

Hubungan Kinerja RPJMD/RPD dengan RKPD



Timeline Penyusunan RKPD Tahun 2025



Nilai Strategis RKPD

01 Media untuk mengimplementasikan RPJMD tiap tahun selama lima tahun

02 Pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun.

03 Pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah.

04 Alat atau instrumen pengendalian kinerja bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.

05 Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Daerah selama 1 tahun.

06 Ruang bagi anggota DPRD dalam mengusulkan Pokok-pokok pikiran DPRD.

07 Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

08 Merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen anggaran daerah.

Pasal 266 Ayat (2)
UU 23 Tahun 2014 (Pemda)

Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, Kepala Daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

PP 12 Tahun 2017
(Binwas Peny. Pemda)

KDH, yang melakukan pelanggaran Adm. Dalam penyelenggaraan Pemda dijatuhi sanksi Adm. Pelanggaran Adm KDH tidak menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah.




Selain itu, RKPD Tahun 2025 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

Penyusunan RKPD Kota Tegal 2025

- 1** Memastikan kesinambungan dan sinkronisasi kinerja, indikator kinerja, dan target penyelenggaraan urusan
- 2** Mempertimbangkan hasil dalev kinerja RPD, dan hasil dalev Renstra PD (hasil evaluasi kinerja RKPD & Renja tahun sebelumnya [2022 dan 2023])
- 3** Memperhatikan penyelarasan target pembangunan nasional antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dalam dokumen perencanaan;
- 4** Memastikan hasil koordinasi teknis perencanaan telah ditindaklanjuti secara konsisten dalam dokumen perencanaan;
- 5** Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2025 bagian dari RPJPD 2025-2045

Penyusunan RKPD Tahun 2025 (Memperhatikan)





PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA TEGAL TAHUN 2025-2026



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA TEGAL
Jl. Ki Gede Sebayu No. 3 Kota Tegal


@bappeda.kotamegal

@bapperida_tegal

bappeda.tegalkota.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan	I-10
1.5 Sistematika Penulisan	I-11
BAB II. GAMBARAN UMUM	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-14
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-50
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-54
2.5 Capaian Kinerja Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJMD 2019-2024	II-132
BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-15
3.3 Kerangka Pendanaan	III-19
BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2 Isu Strategis	IV-19
BAB V. TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	V-1
BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS	VI-1
6.1 Strategi Pembangunan Daerah	VI-1
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI-6
6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah	VI-7
BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
7.2 Program Perangkat Daerah	VII-2
BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
8.1 Indikator Kinerja Utama	VIII-1
8.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	VIII-3
BAB IX. PENUTUP	IX-1
9.1 Pedoman Transisi	IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan	IX-2



Gambar. 5.1. Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2026

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran Dan Indikator RPD Kota Tegal Tahun 2025-2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target		
				2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 1. Peningkatan derajat ekonomi masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu sesuai perhitungan BPS	Persen	5,16	5,01	5,00 – 6,00	5,03	5,05
Sasaran 1.1. Meningkatnya pertumbuhan investasi	Nilai Investasi	Besarnya nilai investasi yang masuk di Kota Tegal dalam bentuk rupiah	Triliun	3,19	1,8	1,85	1,86	1,87
Sasaran 1.2. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan industri pengolahan dalam PDRB	Persentase kontribusi perdagangan dalam PDRB	Nilai sektor perdagangan pada tahun n dibagi dengan total PDRB dikali 100	Persen	25,79	25,79 *)	29,18	25,85	25,90
	Persentase kontribusi industri pengolahan dalam PDRB	Nilai sektor industri pada tahun n dibagi dengan total PDRB dikali 100	Persen	15,95	15,95 *)	15,95	16,84	17,08
Tujuan 2. Pengentasan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Perhitungan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Jumlah penduduk miskin (di bawah garis kemiskinan) dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100%.	Persen	7,91	7,68	7,46	7,24	7,02
Sasaran 2.1. Meningkatkan kualitas SDM dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator yang mencerminkan kualitas hidup penduduk, meliputi: Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-Rata Lama Sekolah,	Nilai	76,15	77,06	77,21	77,71	78,23

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target		
				2022	2023	2024	2025	2026
		Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil Per Kapita						
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia, seperti IPM namun terpilah antara laki-laki dan perempuan (kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan)	Nilai	93,39	93,52	94	94,13	94,37
Sasaran 2.2. Penurunan angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.	Persen	6,68	6,05	6,53	6,03	6,00
Sasaran 2.3. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan daerah	Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah.	Nilai	75,71	73,43	75,58	79,87	80,94
Tujuan 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dengan memperhatikan kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Kinerja Infrastruktur dasar perkotaan	Persentase dari beberapa indikator yg merupakan prasarana dasar berupa jaringan dan sangat mempengaruhi pembangunan perkotaan	Nilai	86,88	87,58	86,27	87,64	87,68
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang diukur berdasarkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Nilai	58,68	59,55	60,17	68,19	68,33
Sasaran 3.1. Meningkatnya pemenuhan	Cakupan Layanan Air Minum	Jumlah penduduk yang terlayani air minum yg layak dan aman	Persen	84,02	85,50	78,49	85,50	85,50

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target		
				2022	2023	2024	2025	2026
kinerja infrastruktur dasar		dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dinyatakan dalam satuan persen						
	Cakupan Layanan Sanitasi	Jumlah penduduk yang terlayani sanitasi yang layak dan aman dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dinyatakan dalam satuan persen	Persen	86,23	86,63	90,25	86,65	86,66
	Cakupan wilayah bebas banjir	Luas wilayah yang bebas dari genangan dan banjir dibandingkan dengan luas wilayah Kota Tegal yang dinyatakan dalam satuan persen	Persen	90,39	90,62	90,68	90,78	90,88
	Persentase Luasan Perumahan dan Permukiman Layak huni	Luas wilayah perumahan dan permukiman kategori layak huni dibandingkan dengan luas wilayah perumahan dan permukiman Kota Tegal yang dinyatakan dalam satuan persen.	Persen	51,89	57,24	55,91	58,89	59,89
Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang diukur berdasarkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Nilai	58,68	59,55	60,17	68,19	68,33
Sasaran 3.3. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/ kota	Nilai	105,36	94,56	114,5	105,30	105,25

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target		
				2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 4. Peningkatan Tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks komposit proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa	Nilai	67,33	69,50	70,50	69,12	70,01
Sasaran 4.1. Meningkatnya akuntabilitas pembangunan daerah	Nilai SAKIP	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan: upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala komponen perencanaan	Nilai	67,63	69,50	70,50	69,22	70,01
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Hasil penilaian kinerja keuangan yang dilakukan oleh BPK meliputi unsur kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern.	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran 4.2. Meningkatnya Sistem Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian	Nilai	0,46	0,64	0,68	0,72	0,76

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target		
				2022	2023	2024	2025	2026
		penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah						
Sasaran 4.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks SPBE	Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik.	Nilai	3,05	3,76	2,68	3,24	3,29
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran mengacu pada Permenpan RB No 14/2017.	Nilai	84,12	82,35	82,40	84,62	85,00
Sasaran 4.4. Meningkatnya kualitas pengawasan	Maturitas SPIP Terintegrasi	Komponen Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi yaitu: a). Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b). Manajemen Risiko Indeks (MRI); c). Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK); dan d). Kapabilitas APIP.	Level	3	3	3	3	3



PEMERINTAH KOTA TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET
DAN INOVASI DAERAH



RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TEGAL TAHUN 2025 - 2045

Menuju Indonesia Emas 2045



Jl. Ki Gede Sabayu, No.3 Kota Tegal



(0283) 351452



bapperta@tegalkota.go.id

Pemkot Tegal

DPRD dan Pemkot Tegal Tandatangani RPJPD 2025-2045, Menuju Pembangunan Berkelanjutan



Yusnita
Selasa, 30 Januari 2024



Saat penandatanganan RPJPD 2025-2045



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 3 | Telepon (031) 8311174 (20 saluran) | Faksimili (031) 8311238
Genteng - 60243

Semarang, 17 April 2024

Revisi

Vth. Surat dan Walikota
se-Provinsi Jawa Tengah
0 -

TEHRAT

SURAT EDARAN
NOMOR 000.1/0002940
TENTANG
PENYELARASAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka penyusunan RPJPD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/1/2024 dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dilakukan secara berjenjang, dimulai RPJPD Provinsi diawali secara imitatif dengan RPJPN, dan RPJPD Kabupaten/Kota diawali dengan RPJPD Provinsi. Dalam rangka penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, bersama ini disampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 secara teknis berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Acuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
2. RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 disusun secara simultan, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dengan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045, dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2025-2024;

Lampiran 1 Surat Edaran
Nomor : 000.7/0002940
Tanggal: 17 April 2024

Lampiran 1 Surat Edaran
Nomor : 000.7/0002940
Tanggal: 17 April 2024

**PANDUAN PENYELARASAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2045**

**METADATA
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP) UNTUK
RPJPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2045**

BAGIAN II

PENETAPAN TARGET IUP UNTUK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2045

Pada bagian ini dijabarkan target untuk Indikator Utama Pembangunan (IUP) tiap kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai target kinerja dalam RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045. Penetapan target IUP untuk kabupaten/kota ini terbagi dalam tiga kelompok ini meliputi:

1. IUP dengan *baseline* 2025 dan target 2045;
2. IUP tanpa *baseline* 2025 dan target 2045, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan targetnya sesuai dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan sebagaimana tertuang dalam Bagian I dalam Lampiran II Surat Edaran ini (ditandai dengan tanda *);
3. IUP yang *baseline* dan targetnya masih dalam proses perhitungan, dan dapat dikonfirmasi lebih lanjut melalui Bappeda Provinsi paska Surat Edaran ini beredar (ditandai dengan tanda **).

Penjabaran *baseline* 2025 dan target 2045 IUP untuk tiap-tiap kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut.

No	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target 2045
35	Persentase Desa Mandiri ¹⁾	%	-	-
36	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,03 - 5,84	3,61 - 3,31
37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	54,94	71,03
38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ¹⁾	%		
39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet ¹⁾	%		
40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	87,77 (2023)	100
41	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota ¹⁾	%		
42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota ¹⁾	%		
43	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	5,12	88,87
44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	-	100
45	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota ¹⁾	Angka		
46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah ¹⁾	Angka		
47	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	16,23 (2022)	50,00
48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	101,54 - 100,55	76,05 - 68,59
49	Penurunan Emisi GRK ¹⁾	TonCO ₂ eq		
50	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	68,98	85,00
51	Indeks Reformasi Hukum	Angka	71,55	95,00
52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ¹⁾	Angka		
53	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,13	5,00
54	Indeks Integritas Nasional	Angka	76,39	92,67
55	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Rupiah Miliar	77,21	358,81
56	Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	20,45	30,33

35. Kota Tegal

Tabel 35
Target IUP RPJPD Kota Tegal Tahun 2025-2045

No	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target 2045
1	Tingkat Kemiskinan	%	6,83-7,24	0,00-0,32
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	6,79	1,82
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	87,23	91,15
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,12	81,08
5	Jumlah Kasus Kemabukan Ibu	Kasus	3,00	1,00
6	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	10,28	4,00
7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	90,00	100
8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	90,00	95,00
9	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,70	99,50
10	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):			
a.	Literasi Membaca SD/Sederajat	%	65,67	81,87
b.	Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	65,23	96,12
c.	Numerasi SD/Sederajat	%	50,71	87,19
d.	Numerasi SMP/Sederajat	%	40,15	89,68
11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,26	10,70
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,39	16,04
13	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12,03	20,45
14	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	84,48	93,19
15	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan ¹⁾	%		
16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	20,69	35,94
17	Jumlah pengunjung tempat bersejarah ¹⁾	Orang		
18	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	18,00	26,18
19	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,21	2,24
20	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	n/a	0
21	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) ¹⁾	Angka		
22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,18 - 0,18	0,09 - 0,05
23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	16,55	20,53
24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	6,15	9,24
25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara ¹⁾	Orang		
26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,61	8,04
27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	4,48	4,49
28	Return on Asset (ROA) BUMD	%	2,39	8,65
29	Disparitas Harga	%	+10	+10
30	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	43,72	35,36
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ¹⁾	%		
32	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB ¹⁾	%		
33	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB ¹⁾	%		
34	Kepabilitas Inovasi ¹⁾	Angka		

PENTING !!!

Baseline 2025 = dibaca sebagai Proyeksi baseline, atau proyeksi kinerja yang harus diwujudkan oleh Kota Tegal 2025 merupakan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2025 wajib masuk dalam RKPD 2025, Renja 2025, KUA-PPA dst hingga APBD/DPA 2025

Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD

Hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok Pikiran DPRD Memuat

- pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan
- rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam Musrenbang dan
- agenda kerja DPRD untuk tahun rencana.

masuk dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Langkah-langkah Yang Perlu Dilakukan Dalam Rangka Penelaahan Pokok- Pokok Pikiran DPRD, Antara Lain Sebagai Berikut:

1

Inventarisasi jenis program/ kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan Pokir DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD.

2

Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/ kegiatan hasil penelaahan tersebut.

3

Kaji Indikator_kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan

4

Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.

5

Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.

Tabel Tb-57 (permendagri 86/2018)
 Rumusan Usulan Program/Kegiatan
 Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPDR dan Validasi
 Proiv/Kan/Kota

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
Dst.						

Badan Anggaran memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Dalam SIPD



Langkah Pertama

- ▶ Akun Sekretaris Daerah Membuat Akun Anggota Dewan Berdasarkan Informasi Sekretariat Dewan.
- ▶ Detail Yang Diinput Meliputi Informasi Nik, Nama, Nomor Username, Dapil, Nomor Hp, Email, Alamat Dst. (Username Adalah Id User Yang Diperlukan Untuk Login).
- ▶ Nomor Dapil **Tidak Akan Membatasi Wilayah Penyampaian Pokir** Hanya Untuk Administrasi Registrasi Akun Saja.

FORM USER

Nama Anggota Dewan

Fraksi Anggota

Dapil Anggota

Username

NIK

Email

No. Telepon

Alamat

Kab / Kota

Kecamatan

Langkah Kedua

- ▶ Setelah Akun Dewan Dibuat, Anggota Dewan Ybs Melakukan Login Dengan Menggunakan Username Yang Sudah Didaftarkan.
- ▶ Lalu Pilih Tahun Anggaran Berkenaan, Dan Pilih Menu Usulan Reses/Pokir.
- ▶ Klik + Usulan Baru Untuk Menambahkan Pokok Pikiran.

SIPD Perencanaan - 2021 Kabupaten Nusanara

USULAN PERMASALAHAN

PENGAJUAN MONITOR

Ajukan Usulan + Usulan Baru Batal

Cari Usulan...



Show 20 entries

Tgl Usulan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien
No data available in table.				

Showing 0 to 0 of 0 entries

Langkah Ketiga

Setelah Di Klik +Usulan Baru Akan Muncul Form,
Lengkapi Semua Detil Yang Dibutuhkan Untuk Pengusulan Pokok Pikiran. Jika Sudah Klik Simpan




Jelaskan lebih rinci permasalahannya berdasarkan usulan yang sudah dipilih.

Input volume dan satuan sesuai dengan usulan.

Tilikkan (drop pin) lokasi yang diusulkan pada peta.

Langkah Keempat

- ▶ Setelah Pokir Disusun, Centang Pokir Tersebut. Lalu Klik Ajukan Usulan Untuk Menyampaikan Pokir Tersebut Ke Sekretariat Dewan Untuk Disusun Menjadi Pokir Kelembagaan.



The screenshot displays the SIPD (Sistem Informasi Pokir Dewan) interface for Kabupaten Nuananta. The main content area is titled 'PENGAJUAN' and 'MONITOR'. A search bar is present with the text 'Cari Usulan...'. Below the search bar, there is a table of submitted proposals. The first row in the table is highlighted with a red box, indicating the selected proposal. The table columns are 'Tgl Usulan', 'Usulan', 'Permasalahan', 'Alamat', and 'Realisasi'.

Tgl Usulan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Realisasi
29-04-2020	Bangunan sekolah rusak	Renovasi Gedung Sekolah Asisten Kecamatan Tanah Longgor	47 01/ 00001, Blok Galungan, Kad. Nuananta, Kecamatan Nuananta A, Desa Nuananta A	12 bulan

LANGKAH KELIMA

- ▶ Selanjutnya Anggota Dewan Dapat Memonitor Proses Penyampaian Pokir Melalui Menu Monitor.
- ▶ Proses Pokir Tersebut Dapat Dilihat Progressnya.
- ▶ Proses Penyampaian Pokir Dewan Selesai Dilaksanakan.

The screenshot shows the SIPD web application interface. The top navigation bar includes the SIPD logo, the year 'Pemerintahan / 2021', and the user's name 'Kabupaten Nusantera'. The main content area features a search bar and a table of proposals. A blue 'MONITOR' button is highlighted with a red box. The table has columns for 'Alamat', 'KawRupa', 'OPD Tujuan', and 'Status'. Two entries are visible: one with status 'Usulan ditinjau' and another with status 'Validasi Sekretaris Dewan', both highlighted with red boxes.

Alamat	KawRupa	OPD Tujuan	Status
Jalan Sekeloa RT 01/ RW 03, Kelurahan Nusantera Barat, Kali Nusantera Kecamatan Nusantera A, Desa Nusantera A	100 m2	Disas Pendidikan	Usulan ditinjau
RT 01/ RW 01, Blok Gunung, Kali Nusantera Kecamatan Nusantera A, Desa Nusantera A	12 kelas	Disas Pendidikan	Validasi Sekretaris Dewan

DPRD Zaman Old



Menggunakan Metode Manual/Konvensional
Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran

Tidak Diengkapi Dengan Ketersediaan Data
Real-time Yang Bisa Mendukung Fungsi
Legislasi

Fungsi Pengawasan Masih Menggunakan
Metode Manual

DPRD Zaman Now


Memanfaatkan Sistem Informasi Dalam Melaksanakan Dan
Mengawal Proses Perencanaan Penganggaran

Memiliki Dukungan Data Real-time Yang Dapat Mendukung
Penyusunan Kebijakan Yang Lebih Aktual Dan Komprehensif

Melaksanakan Fungsi Pengawasan (Termasuk
Pengendalian Dan Evaluasi Program) Dengan
Menggunakan Sistem Informasi



Rakortekrenbang 2024



Pembahasan Rakortekrenbang 2024


PEMBAHASAN DESK URUSAN RAKORTEKRENBANG 2024 UNTUK RKPD 2025

KEMENTERIAN/LEMBAGA					DAERAH						KETERANGAN
NO	URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	TARGET OUTCOME	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
1											
2											
3											
4											
5											



Substansi Pembahasan Desk Urusan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menggerakkan/mendorong pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional

Sistematika RKPD Kabupaten/Kota





Terimakasih

PERAN DPRD KOTA TEGAL

MENGAWAL RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD)



SEJARAH KOTA TEGAL

Ki Gede Sebayu saudara Raden Benowo pergi ke arah barat dan sampai di tepian sungai GUNG.

- Ki Gede Sebayu bersama-sama rakyat meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan serta membuat saluran.

Daerah yang sebagian besar merupakan tanah ladang

- kemudian dinamakan TEGAL



POTENSI KOTA TEGAL

Sektor Kelautan dan Pesisir

- memiliki pantai yang panjang, dan kaya akan sumber daya ikan

Sektor Industri

- Sepatu, Garment, Logam, dll

Sektor Pariwisata

- Wisata Religi Masjid Agung Tegal, Makam Ki Gede Sebayu, sentra kuliner khas nasi ponggol setan, kupat glabed, sate dan warteg (warung tegal)



Geostrategi Kota Tegal (1)

Strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi untuk menentukan kebijakan tujuan, dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita dan tujuan




Kota Tegal berbatasan

- dengan kabupaten Brebes di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Tegal di sebelah selatan dan timur.

Hari jadi Kota Tegal

- 12 April 1580



Geostrategi Kota Tegal (2)

Sinkronisasi geostrategi kota tegal dengan RPJMN 2025-2045

DPRD KOTA TEGAL

NO	NAMA
1	KUSNENDRO, S.T.
2	KH. HABIB ALI ZAENAL ABIDIN, S.E. M.H.
3	WASMAD EDI SUSILO, S.H.
4	H. SODIK GAGANG
5	ENNY YUNINGSIH, S.H. M.M.
6	FATHUL IMAM, S.Pd.I
7	H. AMIRUDDIN, Lc
8	Hj. ELY FARISATI, S.E.
9	SUSANTO AGUS PRIYONO, S.H. M.H.
10	Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M.
11	PURNOMO, S.H.
12	SUGIYONO, S.E.
13	TEGUH IMAN SANTOSO, S.H. M.H.
14	YUSUF AL BAIHAQI, S.H.
15	ZAENAL NUROHMAN, A.Md.
16	Hj. ROSALINA, S.IP. M.H.
17	SUTARI, S.H. M.H.
18	TAUCHIDIN
19	H. TENGKU RIZKI ALJUPRI, B.BA. M.BA.
20	Drs. H. ANSHORI FAQIH
21	H. EDY SURIPNO, S.H. M.H.
22	BAYU ARIE SASONGKO, S.T. M.M.
23	EKO PATRIYO SUMADI
24	H. EKO SUSANTO
25	H. AKHMAD SATORI, S.E.
26	H. SISDIONO, S.Pd.
27	MOH. MUSLIM
28	MOH. SEFRUDIN
29	MUHAMMAD MASRURI
30	TRIONO



Terwujudnya
Pemerintahan yang
Berdedikasi Menuju Kota
Tegal yang **Bersih,
Demokratis, Disiplin
dan Inovatif**



VISI KOTA TEGAL 2019-2024

Pembangunan Daerah adalah


Usaha yang sistematis untuk pemanfaatan **sumber daya yang dimiliki Daerah** untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pasal 1 Permendagri 86/ 2017



Sumberdaya Daerah

- SDM
- Sarana Prasarana
- Material
- Anggaran / APBD dan Sumber Dana Lainnya
- Peraturan/ Kebijakan/ SOP





Proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
(5M)

Perencanaan Pembangunan Daerah

(Pasal 1 Permendagri 86/ 2017)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

- adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- RPJPD Kota Tegal 2025 – 2045
- 1945 – 2045 → 100 tahun Indonesia Merdeka



Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

teknokratik;

partisipatif;

politis; dan

atas-bawah dan bawah-atas.





persiapan
penyusunan;

penyusunan
rancangan
awal;

penyusunan
rancangan;

pelaksanaan
Musrenbang;

perumusan
rancangan
akhir; dan

Penetapan
oleh DPRD

TAHAPAN RPJPD

pasal 16 permendagri 86/2017

Tahapan RPJPD Kota TEGAL 2025-2045



Persiapan penyusunan RPJPD

penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;

orientasi mengenai RPJPD;

penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD;
dan

penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.



Penyusunan rancangan awal RPJPD

penyusunan rancangan awal RPJPD

pendahuluan;

gambaran umum kondisi Daerah;

permasalahan dan isu strategis Daerah;

visi dan misi Daerah;

arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan

penutup.

Musrenbang RPJPD

membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

dihadiri oleh para pemangku kepentingan

paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD

Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD



Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD

untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Penetapan RPJPD

Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah

- terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD

Kepala Daerah menyempurnakan

- rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD

Gubernur menetapkan

- Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD provinsi

RPJPD yang telah ditetapkan

- dengan Peraturan Daerah wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.



RPJPD KOTA TEGAL ADALAH UANG & PELUang

TANPA KORUPSI



Mengidentifikasi sektor-sektor dan daerah yang memiliki potensi pertumbuhan dan peluang investasi

mengoptimalkan peluang bisnis dan menghindari konflik dengan agenda pembangunan

akses lebih mudah terhadap dana dan sumber daya yang disediakan untuk pembangunan

Potensi Bisnis dengan Memahami RPJPD 2024-2045 kota Tegal

PETA-KUADRAN PENGELOLAAN KEUNGGULAN DAERAH DAN BUDAYA INTEGRITAS (TATAKELOLA)



KOTA TEGAL 1994 - 2024



Sumber: Keasripa



Sumber: Keasripan



Sumber: Keasripan Kota Tegal



RPJPD/N vs GBHN

GBHN

1. GBHN adalah dokumen yang merumuskan garis-garis besar arah kebijakan negara yang ditetapkan oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
2. GBHN memberikan arahan strategis dalam berbagai aspek pembangunan nasional, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan luar negeri.
3. GBHN Sentralisasi dan Terpusat oleh Pemerintah Pusat

RPJPN

1. RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang disusun oleh pemerintah sebagai panduan dalam mengarahkan pembangunan nasional untuk periode waktu tertentu.
2. RPJPN merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan jangka panjang dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan hidup, dan lain-lain.
3. RPJPN bersifat desentralisasi (rencana dan program pembangunan yang lebih rinci di tingkat provinsi, kabupaten/kota) sesuai UU otonomi daerah

PELITA I (1969) → PELITA VI (1994)

Repelita I (1969-
1974)

Repelita II (1969-
1979)

Repelita III (1979-
1984)

Repelita IV (1984-
1989)

Repelita V (1989-
1994)

Repelita VI (1994-
tidak selesai)



PELITA VI → INDONESIA MENJADI MACAN ASIA

- visi pembangunan enam tahunan yang dicanangkan pada era pemerintahan Presiden Soeharto.
- Pada tahun 1994, Presiden Soeharto memperkenalkan visi tersebut yang mengusung tema
- "Indonesia sebagai Macan Asia"



SINKRONISASI RPJPD DENGAN RPJMN

MENUJU INDONESIA EMAS 2045

4 Pilar Visi Indonesia 2045

Pencapaian impian dan visi Indonesia 2045 dibangun dengan 4 pilar berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa, bernegara dan konstitusi

- 1 Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 2 Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
- 3 Pemerataan Pembangunan
- 4 Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan

Tahap 1



2025 - 2029

Perkuatan Fondasi Transformasi

Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial

Tahap 2



2030 - 2034

Akselerasi Transformasi

Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif

Tahap 3



2035 - 2039

Ekspansi Global

Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan

Tahap 4



2040 - 2045

Perwujudan Indonesia Emas

Manusia Indonesia yang Unggul

PROFIL PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA DI RPJMN 2025-2045

01

KONTRIBUSI KE
PEREKONOMIAN
NASIONAL 56,48%

02

KERUGIAN
EKONOMI
KARENA
KEMACETAN
65TRILYUN / YEAR

03

TINGKAT
KEMISKINAN
DIATAS RATA-RATA
NASIONAL (JAWA
TENGAH 10,98%)

04


KELANGKAAN AIR
DAN POTENSI
BANJIR



**SINKRONISASI
RPJMN, RPJPD,
RPJMD & RKPD**

**MENUJU VISI KOTA
TEGAL 2045**

Pentingnya RPJPD sebagai dasar penganggaran APBD Kota Tegal



RKPD → RPJMD → RPJPD



RPJMD
2036-2040

KOTA
TEGAL
EMAS -
2045



memastikan kesinambungan dan konsistensi dalam pembangunan dan pengembangan kota

memastikan bahwa visi dan tujuan pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD sejalan dengan pengembangan fisik kota yang direncanakan dalam masterplan

memastikan bahwa pertumbuhan kota berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Sinkronisasi Antara RPJPD Dengan Masterplan Kota Tegal

Terima

- Kota Tegal 2045 adalah Kota Tegal yang bertransformasi menjadi Smart & Sustainable City sehingga meningkatkan kualitas hidup warga, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9506/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : KUSNENDRO, S.T.
Jabatan : Ketua
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024

Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9507/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : K.H. HABIB ALI ZAENAL ABIDIN, S.E., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024
Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9508/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : WASMAD EDI SUSILO, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024
Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9509/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. SODIK GAGANG
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024
Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9510/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : ENNY YUNINGSIH, S.H., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024

Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9511/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : FATHUL IMAM, S.Pd.I
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024
Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9512/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. AMIRUDDIN, Lc
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024

Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9513/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Hj. ELY FARISATI, S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024
Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9514/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024

Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9515/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : PURNOMO, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024
Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9516/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : SUGIYONO, S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024

Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9517/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : TEGUH IMAM SANTOSO, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024
Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9518/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : YUSUF AL BAIHAQI, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024

Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9519/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : ZAENAL NUROHMAN, A.Md.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024
Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9520/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Hj. ROSALINA, S.IP., M.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024
Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9521/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : SUTARI S.H., M.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024
Rektor,

Drs. H. Hono Sejati S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9522/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : TAUCHIDIN
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024

Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9523/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. TENGGU RIZKI ALJUPRI, B.BA. M.BA.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024
Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9524/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Drs. H. ANSHORI FAQIH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024
Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9525/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. EDY SURIPNO, S.H. M.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024
Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9526/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : BAYU ARIE SASONGKO, S.T. M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024
Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9527/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : EKO PATRIYO SUMADI.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024

Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9528/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. EKO SUSANTO
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024

Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9529/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. AKHMAD SATORI, S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024

Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9530/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. SISDIONO, S.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024

Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9531/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : MOH. MUSLIM
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024
Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9532/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : MOH. SEFRUDIN
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024

Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9533/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : MUHAMMAD MASRURI
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024

Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

SERTIFIKAT

Nomor BPSDM : 893.3.33/9534/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Undaris : 087/A.II/V/2024

Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : TRIONO
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan Tema : "Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 " yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) bekerja sama dengan DPRD Kota Tegal mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2024 di Hotel Santika Pekalongan



Pekalongan, 14 Mei 2024

Rektor,

Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0609086002



DOKUMENTASI KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KOTA TEGAL
**“Peningkatan Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RKPD) Tahun 2025”**



REGISTRASI PESERTA HARI PERTAMA, TANGGAL 12 MEI 2024



PEMBUKAAN BIMTEK DPRD KOTA TEGAL OLEH REKTOR UNDARIS DAN KETUA DPRD KOTA TEGAL 13 MEI 2024



PENYAMPAIAN MATERI 1: Membangun Profesionalisme dan Integritas dalam Pelaksanaan Tri Fungsi DPRD



SESI TANYA JAWAB MATERI 1



FOTO BERSAMA PEMATERI 1



PENYAMPAIAN MATERI 2: Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKJPD) Tahun 2025 Berbasis RPJM, Pokir, dan Musrembang Berjenjang



SESI TANYA JAWAB MATERI 2



FOTO BERSAMA PEMATERI 2



PENYAMPAIAN MATERI 3 : Peran DPRD Dalam Mengawal Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJPD)



SESI TANYA JAWAB MATERI 3



FOTO BERSAMA PEMATERI 3